



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-^{ap}

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142); *cp*

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21).
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 tahun 2023 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA


Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2023 tentang Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 9 Ayat (1) huruf c, ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) BKK digunakan untuk:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk pembangunan Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. paling sedikit 10% (sepuluh persen) diperuntukkan:
 1. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa;
 2. tambahan tunjangan BPD;
 3. tambahan tunjangan Aparat desa bagi Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun
 4. biaya operasional kepala Desa;
 5. pendamping teknis BKK; dan
 6. biaya rapat monitoring dan evaluasi serta pendampingan BKK.
- (2) BKK digunakan untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan untuk:
 - a. bedah rumah paling banyak 10 (sepuluh) unit;
 - b. lampu jalan energi PLN tanpa tiang paling banyak 30 (tiga Puluh) Unit atau dengan tiang sebanyak 10 (sepuluh) unit, atau lampu jalan dengan model Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 10 (sepuluh) unit; 

- unit; dan
- c. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- jalan lingkungan, jalan tani dan jalan produksi;
 - pembangunan rumah ibadah skala Desa;
 - jembatan dan gorong-gorong Desa;
 - talud jalan Desa;
 - jaringan irigasi Desa atau jaringan irigasi tersier;
 - lapangan Desa dan ruang terbuka hijau;
 - penyediaan jamban keluarga;
 - sumur peresapan air hujan;
 - Pendidikan Anak Usia Dini Desa;
 - Pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;
 - internet di area publik;
 - drainase;
 - sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - destinasi wisata Desa;
 - penyediaan sarana prasarana kebersihan;
 - pembangunan kantor Desa;
 - rehab kantor Desa; dan
 - pengadaan tanah aset Desa untuk lokasi kantor Desa, lapangan olahraga, pasar Desa, dan pekuburan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p, huruf q, dan huruf r, hanya boleh dilaksanakan salah satu dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) BKK digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk:
- pemberian insentif petugas keagamaan;
 - persertifikatan aset Desa;
 - peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian di Desa;
 - optimalisasi pengelolaan BUMDesa;
 - peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;
 - pengembangan produk unggulan Desa;
 - pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - mitigasi bencana;
 - tahfidz Qur'an dan menghafal kitab suci;
 - pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil; dan
 - pengembangan komoditi unggulan.
- (6) BKK digunakan untuk peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, dialokasikan untuk:
- pendidikan S-1 bagi aparat pemerintah desa yang memenuhi syarat; dan 

- b. bimbingan teknis dan pelatihan
- (7) BKK digunakan untuk tambahan tunjangan BPD dan tambahan tunjangan Aparat desa bagi Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana pada ayat (1) huruf c angka 2 dan 3, lebih lanjut besaran tunjangannya ditetapkan dalam Petunjuk Operasional BKK.
 - (8) BKK digunakan untuk biaya operasional Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dialokasikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - (9) BKK digunakan untuk pendamping teknis BKK sebagaimana pada ayat (1) huruf c angka 4 dialokasikan untuk pendamping teknis BKK, lebih lanjut ditetapkan dalam Petunjuk Operasional BKK;
 - (10) BKK digunakan untuk biaya rapat monitoring dan evaluasi serta pendampingan BKK sebagaimana pada ayat (1) huruf c angka 5, dialokasikan untuk biaya makan dan minum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Maret 2024
BUPATILUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
	